



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 162 TAHUN 2020

TENTANG

PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
PROGRAM PADAT KARYA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa *World Health Organization* telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai pandemi yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia;
  - b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau penyakit infeksi *emerging* terus meningkat dan menimbulkan korban jiwa serta kerugian materiil;
  - c. bahwa penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* atau penyakit infeksi *emerging* di Indonesia telah ditetapkan sebagai keadaan tertentu yang perlu ditanggulangi secara cepat dan tepat;
  - d. bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah untuk pemulihan ekonomi di daerah, dapat menggunakan pola Padat Karya atau Swakelola untuk menstimulan ekonomi dengan mempekerjakan pekerja setempat atau sekitarnya;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem - Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara

termasuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau penyesuaian alokasi anggaran Transfer ke Daerah, dengan kriteria tertentu yang di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Periode ketiga Tahun 2020;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6361);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Intensif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1164);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaga Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 156 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 156);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/DC/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Direktorat Jendral Cipta Karya;
  2. Surat Edaran Direktur Jendral Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/SE/DB/2020 tentang Mekanisme Padat Karya di Direktorat Jendral Bina Marga;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMULIHAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) PROGRAM PADAT KARYA DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DPRKPLH adalah Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku pengguna anggaran/barang.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Kabupatn Tanah Laut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Jaminan Sosial adalah merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020.

## BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN

### Bagian Kesatu Penganggaran

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 pada rekening belanja tidak terduga.
- (2) Alokasi anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk program Padat Karya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 4

- (1) Bupati menugaskan DPRKPLH sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan Program Padat Karya.
- (2) Pelaksanaan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRKPLH melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan menunjuk Penyedia Barang/Jasa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa dalam keadaan tertentu.
- (3) Program Padat Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program Padat Karya dalam rangka pembersihan saluran (drainase); dan
  - b. Penerangan Jalan Umum (PJU), pembersihan bangunan pelengkap (jembatan).
- (4) Adapun mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan belanja tidak terduga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Program Padat Karya mengacu kepada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang Bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut, serta dapat diajukan berulang kali sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Program Padat Karya yang dilakukan secara terkoordinasi dengan gugus tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Tanah Laut.
- (6) Pengadaan belanja barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme swakelola tipe 1 (satu) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (7) SKPD teknis dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini menerapkan prinsip:
  - a. efisien;
  - b. efektif;
  - c. transparansi; dan
  - d. akuntabilitas.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Program Padat Karya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana penanganan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan PPKD dan SKPD pelaksana.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut yang telah dan sedang dilaksanakan, tetap diakui dan terus dilaksanakan sebagai satu kesatuan dari proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Program Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut yang telah dan sedang dilaksanakan, tetap diakui dan terus dilaksanakan sebagai satu kesatuan dari proses pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 24 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 162

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 162 TAHUN 2020  
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DALAM RANGKA  
PEMBERSIHAN SALURAN (DRAINASE) DAN PEMASANGAN JARINGAN  
PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

A. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Padat Karya Dalam Rangka Pembersihan Saluran (Drainase) dan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta dengan mempertimbangkan penyebaran dan peningkatan jumlah kasus positif dan meninggal akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dipandang perlu menerbitkan panduan dalam melaksanakan Padat Karya dengan mempertimbangkan upaya pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan Program Padat Karya Dalam Rangka Pembersihan Saluran (Drainase) dan pemasangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan mempertimbangkan upaya pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Adapun Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Mekanisme pelaksanaan Program Padat Karya Dalam Rangka Pembersihan Saluran (Drainase) dan Pemasangan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU).
2. Mekanisme pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Padat Karya di Kabupaten Tanah Laut.

D. MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DALAM RANGKA PEMBERSIHAN SALURAN (DRAINASE) DAN PEMASANGAN JARINGAN PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)

D.1 Definisi

Dalam mekanisme pelaksanaan Padat Karya di Program Padat Karya Dalam Rangka Pembersihan Saluran (Drainase) dan Pemasangan Jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) ini

beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut:

1. Padat Karya adalah kegiatan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat (penganggur, setengah penganggur, dan miskin) dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang dibayarkan secara tunai mingguan.
2. Upah Minimum Regional (UMR) adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha kerjanya.

#### D.2 Prinsip dan Jenis Kegiatan Padat Karya

Beberapa prinsip dalam kegiatan Padat Karya, yaitu:

- 1) banyak menyerap tenaga kerja, baik penganggur, setengah penganggur, atau miskin;
- 2) peralatan yang dipergunakan merupakan peralatan sederhana;
- 3) pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok dengan seorang pengawas dalam setiap kelompok; dan
- 4) pembayaran upah tenaga kerja tidak kurang dari UMR dan dibayarkan langsung kepada pekerja secara mingguan.

Jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan dengan Padat Karya adalah pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, seperti:

- 1) pembersihan saluran (drainase); dan
- 2) pemasangan jaringan PJU (penarikan kabel, pemasangan tiang dan pemasangan lampu).

Jika diperlukan, penggunaan alat/mesin dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh tenaga manusia dan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

#### D.3 Tahapan Tipe Swakelola I

Kegiatan Padat Karya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Penetapan Sasaran

Dalam tahap perencanaan Padat Karya, PPK perlu melakukan beberapahal sebagai berikut:

- a. PA/KPA menetapkan sasaran *output* (keluaran) Swakelola Tipe 1 sebagaimana ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran; dan
- b. PA/KPA menetapkan penyelenggara Swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas Swakelola atas usulan dari PPK.

Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. melakukan reuiu atas spesifikasi teknis/KAK yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis/KAK hasil

Perencanaan Swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA;

- b. menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan Padat Karya;
- c. menyusun daftar/struktur rencana kegiatan Padat Karya (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan;
- d. merinci jadwal pelaksanaan kegiatan Padat Karya dengan ketentuan:
  - 1) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola kegiatan Padat Karya; dan
  - 2) menetapkan jadwal pelaksanaan Padat Karya berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.
- e. menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
  - 1) upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Padat Karya;
  - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan); dan
  - 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan).
- f. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
- g. menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
- h. menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli/kerja, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
- i. menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK.

Dalam hal terdapat Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Swakelola Tipe I, maka dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## 2. Pelaksanaan Tim

Pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan Padat Karya sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;

- b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
- c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
- d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
- e. menyusun laporan swakelola dan dokumentasi yang terdiri dari:
  1. Laporan pendahuluan yang memuat tentang rencana pelaksanaan, metodologi, pengorganisasian, dan uraian tugas, serta jadwal pelaksanaan.
  2. Laporan antara (interim report) yang memuat tentang hasil survei/tinjauan pustaka/tinjauan lapangan/pengumpulan data/inventarisasi masalah dan hasil pengolahan data.
  3. Laporan draf akhir (*draft final report*) yang memuat draf hasil kegiatan Padat Karya.
  4. Laporan akhir (*final report*) yang memuat hasil kegiatan Padat Karya.
  5. Laporan mingguan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan (hambatan dan rencana tindak lanjut) disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola.
  6. Pelaporan Swakelola yang berupa pekerjaan konstruksi, pemeliharaan, dan/atau perawatan, maka pelaporannya disesuaikan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan Padat Karya.
- f. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
  1. Pembayaran upah tenaga kerja berdasarkan daftar hadir pekerja, daftar tanda terima upah beserta melampirkan tanda pengenalan sebagai bentuk pertanggung jawaban atau dengan cara upah borong.
  2. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
- g. Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola
  1. Tim pelaksana Swakelola menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
  2. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas.

3. PPK menyerahkan hasil pekerjaan (termasuk barang/jasa yang berbentuk aset) kepada PA/KPA.
4. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.

### 3. Pengawasan

Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:

- a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
  - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
  - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultasi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
  - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
- c. pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

## E. MEKANISME PENCEGAHAN, PENGIJRANGAN PENYEBARAN, DAN PENANGANAN COVID DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP (DPRKPLH)

Mekanisme pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Padat Karya di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PPK bertanggung jawab atas upaya pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dalam pelaksanaan Padat Karya di lingkungan kerja masing-masing.
2. Para tenaga kerja harus diberikan sosialisasi, edukasi, dan/atau promosi teknik terkait dengan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
3. Para tenaga kerja harus mengikuti protokol pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berlaku di lingkungan kerjanya.

4. Para tenaga kerja harus diperiksa kondisi kesehatannya secara berkala yaitu pada pagi hari atau masuk kerja serta pada sore hari atau pulang kerja dan harus diberi vitamin dan nutrisi tambahan untuk meningkatkan imunitasnya.
5. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan harus tetap berjalan, para tenaga kerja harus mengikuti ketentuan mengenai menjaga jarak antar orang (*physical distancing*) minimal 1,5 meter.
6. Pada saat pemeriksaan kondisi kesehatan, apabila terdapat tenaga kerja yang terdeteksi memiliki suhu tubuh  $> 38^{\circ}\text{C}$  dan gejala batuk pilek, maka tenaga kerja tersebut harus melapor kepada petugas medis untuk diperiksa lebih lanjut dan tidak diperkenankan memasuki lokasi kerja.
7. Apabila terdapat tenaga kerja dan/atau anggota keluarga serumah yang terindikasi sebagai pasien dalam pengawasan (pdp) dan/atau positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka tenaga kerja tersebut harus melapor kepada mandor dan berhak memperoleh izin untuk melakukan karantina diri selama 14 (empat belas) hari dengan tetap memiliki hak penuh atas pembayaran upah kerja yang dibayarkan secara mingguan.
8. Dalam hal terjadi penghentian sementara pekerjaan, tenaga kerja berhak penuh atas upah kerja selama masa penghentian sementara dan dibayarkan secara mingguan.
9. Apabila pekerjaan padat karya dilaksanakan secara swakelola, maka segala pembiayaan untuk pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), termasuk upah tenaga kerja selama masa penghentian sementara, menjadi tanggung jawab pphk.
10. Apabila pekerjaan padat karya dilaksanakan secara kontraktual, maka segala pembiayaan untuk pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), termasuk upah tenaga kerja selama masa penghentian sementara, menjadi tanggungjawab penyedia jasa tanpa menunggu kompensasi atas biaya tambahan akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
11. Segala perubahan yang diperlukan untuk pelaksanaan pencegahan, pengurangan penyebaran, dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), akan ditindaklanjuti dengan perubahan (adendum) kontrak.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA